



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 170 TAHUN 1998

TENTANG

PENETAPAN KAWASAN PENGEMBANGAN EKONOMI

TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memacu dan meningkatkan kegiatan pembangunan serta dalam rangka lebih memberikan peluang kepada dunia usaha untuk berperan serta secara lebih luas di kawasan timur Indonesia khususnya Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah, dipandang perlu menetapkan beberapa wilayah tertentu sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Kapuas Hilir;

b. bahwa penetapan Kecamatan Kapuas Hilir sebagai pusat Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu, perlu ditetapkan dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Keputusan Presiden Nomor 120 Tahun 1993 tentang Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1998;

3. Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

MEMUTUSKAN ...

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN PENGEMBANGAN EKONOMI TERPADU DAERAH ALIRAN SUNGAI KAHAYAN, KAPUAS DAN BARITO.

Pasal 1

- (1) Kawasan Daerah Aliran Sungai Kahayan, Kapuas dan Barito di wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah ditetapkan sebagai Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu yang berpusat di Kecamatan Kapuas Hilir, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut KAPET DAS Kakab.
- (2) KAPET DAS Kakab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi seluruh sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kapuas, sebagian wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Barito Selatan dan seluruh wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Palangkaraya, yang batas-batasnya dituangkan dalam peta terlampir sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Kebijaksanaan dan pelaksanaan koordinasi kegiatan pembangunan KAPET DAS Kakab ditetapkan oleh Tim Pengarah, yang susunannya terdiri dari :

- Ketua : Ketua Harian Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

- Anggota :
 - Para Anggota Dewan Pengembangan Kawasan Timur Indonesia;
 - Gubernur ...
- Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Tengah.

Pasal 3

- (1) Pelaksanaan Pembangunan dan Pengelolaan KAPET DAS Kakab dilakukan oleh Badan Pengelola KAPET DAS Kakab, yang selanjutnya dalam Keputusan Presiden ini disebut Badan Pengelola.
- (2) Badan Pengelola bertugas mengendalikan dan mengawasi kegiatan pembangunan di wilayah KAPET DAS Kakab berdasarkan Rencana Induk Pengembangan yang ditetapkan oleh Tim Pengarah sesuai dengan Rencana Tata Ruang wilayah Nasional.
- (3) Untuk kelancaran pelaksanaan tugasnya, Badan Pengelola menyelenggarakan fungsi :
 - a. melaksanakan Rencana Induk Pengembangan KAPET DAS Kakab yang ditetapkan oleh Tim Pengarah;
 - b. mengembangkan dan mengendalikan pembangunan industri, perdagangan dan jasa di wilayah KAPET DAS Kakab termasuk pembangunan sarana, prasarana dan fasilitas penunjang lainnya;
 - c. memberikan dan mengendalikan perijinan usaha berdasarkan pelimpahan wewenang dari instansi terkait dalam rangka pelayanan satu atap.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan Pengelola bertanggungjawab kepada Presiden melalui Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Pasal 4 ...

Pasal 4

- (1) Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di KAPET DAS Kakab diberikan perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 89 Tahun 1996 tentang Kawasan Pengembangan Ekonomi terpadu sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 1998.
- (2) Selain perlakuan perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepada pengusaha yang melakukan kegiatan usaha di dalam KAPET DAS Kakab diberikan juga perlakuan perpajakan berupa tidak dipungutnya Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, atas :
- a. Pembelian dalam negeri dan/atau impor barang modal dan peralatan lain oleh pengusaha di KAPET DAS Kakab, yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi;
 - b. Impor Barang Kena Pajak oleh Pengusaha di KAPET DAS Kakab, untuk diolah lebih lanjut;
 - c. Penyerahan Barang Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET DAS Kakab kepada pengusaha di KAPET DAS Kakab, untuk diolah lebih lanjut;
 - d. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET DAS Kakab atau oleh pengusaha di KAPET lain kepada pengusaha di KAPET DAS Kakab;
 - e. Penyerahan Barang Kena Pajak untuk diolah lebih lanjut, antar pengusaha di KAPET DAS Kakab atau oleh pengusaha di KAPET DAS Kakab kepada pengusaha di Kawasan Berikat atau



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

oleh pengusaha di daerah pabean lainnya, dan hasil pekerjaan tersebut diserahkan kembali kepada pengusaha di KAPET DAS Kakab;

- f. Penyerahan Jasa Kena Pajak oleh pengusaha di luar KAPET DAS Kakab kepada atau antar pengusaha di KAPET DAS Kakab, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET DAS Kakab;
- g. Pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean maupun dari dalam daerah pabean oleh pengusaha di KAPET DAS Kakab, sepanjang Barang Kena Pajak tidak berwujud tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET DAS Kakab.
- h. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean oleh pengusaha di KAPET DAS Kakab, sepanjang Jasa Kena Pajak tersebut mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang dilakukan di KAPET DAS Kakab.

Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut yang diperlukan bagi pelaksanaan Keputusan Presiden ini ditetapkan oleh Ketua Badan Pengelola setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pengarah.

Pasal 6

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas Badan Pengelola dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 7

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 September 1998
MENTERI NEGARA SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

AKBAR TANDJUNG

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1998 NOMOR 161



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

LAMPIRAN TIDAK DAPAT DISERTAKAN (LIHAT FISIK)